



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Xxx bin xxx
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /25 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Asri Kec. Pulo Kerto Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Anak Xxx bin xxx menjalani masa penangkapan tanggal 14 Agustus 2019 ;

Anak Xxx bin xxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rendy Saputra,S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari LKBH BHAKTI PERTIWI beralamat di Jl. Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pkb tanggal 30 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua
Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum (ABH) Xxx bin xxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Berhadapan Hukum (ABH) Xxx bin xxx** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar **Anak Berhadapan Hukum (ABH) Xxx bin xxx** tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus rokok sempurna;
 - uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban YUHASTUTI Binti M. YUSUF
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [Dua ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :173/Lit.Pid/BKA/ VIII/2019 atas diri Anak Reki Ardiansyah Als Reci Ardiansyah Bin Amri Jhohan yang pada pokoknya menyatakan_:

A. KESIMPULAN :

1. Klien Reki Ardiansyah Als Reci Ardiansyah Bin Amri Jhohan lahir di Palembang pada tanggal 25 Januari 2002, saat terjadi perkara ini klien masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 07 (tujuh) bulan, sehingga klien dapat dikategorikan Anak dan dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
2. berdasarkan laporan polisi klien anak terlibat dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
3. Klien Anak berasal dari keluarga utuh dimana Anak masih memiliki ayah dan ibu kandung;
4. Klien anak berlatar belakang pendidikan hanya sampai Tamat SLTP;
5. Klien anak mengakui dan menyesali atas segala apa yang diperbuatnya serta berjanji dikemudian hari tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali.
6. Ayah kandung Klien Anak sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan telah mengganti semua kerugian korban;

B. REKOMENDASI

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan semangat restorative justice yang dibawa dalam UU RI No.11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak. Maka dengan demikian demi kepentingan terbaik bagi anak, merekomendasikan dalam perkara ini terhadap klien anak dapat dikenakan Pidana pokok berupa Pelatihan kerja di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, sesuai pasal 71 ayat 1 huruf c Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Warung ARSAM / TUTI Simpang Meritai Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yaitu milik saksi korban YUHASTUTI Binti M. YUSUF, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar jam 14.00 wib di warung ARSAM / TUTI di Simpang Meritai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI (penuntutan terpisah) hendak membeli Rokok di warung saksi korban YUHASTUTI Binti M. YUSUF, kemudian sesampai di warung saksi korban Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI (penuntutan terpisah) melihat warung saksi korban tidak ada orang yang menjaga warung, lalu Anak Berhadapan Hukum REKI ARDIANSYAH Bin AMRI JOHAN bertugas masuk ke dalam warung, sedangkan RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI (penuntutan terpisah) bertugas berada di luar warung menjaga keadaan sekitar, setelah Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx masuk ke dalam warung korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung saksi korban, kemudian 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik saksi korban diserahkan kepada RAPI MALIKA SAPUTRA Bin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI (penuntutan terpisah) untuk dipegang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik saksi korban dipegang Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI (penuntutan terpisah) pergi dari warung sambil membawa barang milik saksi korban, ketika tidak jauh dari warung saksi korban Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx mematikan Handphone milik saksi korban dan kartu Simcardnya dicabut dan diselipkan di dalam Handphone, tidak lama kemudian saksi korban YUHASTUTI Binti M. YUSUF menghampiri Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI (penuntutan terpisah) lalu berkata **"KAU NGAMBEK MINUM DAK BAYAR LAGI?"**, dan dijawab oleh Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx dengan berkata **"TADI KATEK WONG"**, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx dibawa saksi korban YUHASTUTI Binti M. YUSUF bersama-sama dengan saksi DIAN FIRMANSYAH Bin ALIMURNI, saksi MARLIYATUN Alias ATUN bin SYAHBUDDIN dengan menggunakan sepeda motor menuju Kantor Pos Polisi Sungai Pinang, karena ketakutan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx membuang 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik saksi korban, setelah sampai di Kantor Pos Polisi Sungai Pinang Anak Berhadapan Hukum REKI ARDIANSYAH Bin AMRI JOHAN mengakui bahwa benar Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung yaitu milik saksi korban YUHASTUTI Binti M. YUSUF, kemudian Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI (penuntutan terpisah) dibawa ke Kepolisian Sektor Rambutan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx bersama-sama dengan RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI (penuntutan terpisah) tersebut korban YUHASTUTI Binti M. YUSUF mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).-----

----- Perbuatan Anak Berhadapan Hukum Xxx bin xxx sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUHASTUTI Binti M. YUSUF**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dalam pemeriksaan yang dilakukan sekarang ini saksi selaku saksi korban dalam perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Simpang Merintai Rt. 21 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), dan kerugian saksi tersebut bila ditaksir dengan uang sekitar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wib saksi dari rumah menuju warung milik saksi yang berada di simpang meritar sekitar 5 (lima) meter lalu saksi membuka warung jualan manisan, sekitar jam 13.55 wib saksi pulang kerumah untuk menemui keponakan saksi DIAN setelah menemui lalu saksi berjalan menuju warung dan sekitar 1 (satu) meter berjalan saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sudah berada di depan warung saksi yang mana salah satu pelaku Rapi Malika melihat kanan dan kiri sedangkan pelaku Recy memegang air botol aqua dan kotak rokok sampurna, kemudian langsung pergi ke warung karena merasa curiga lalu saksi mengecek warung milik saksi dan saksi melihat ternyata uang yang ditelase sudah tidak ada susunan rokok sudah berantakan dan ada yang jatuh dan melihat Handphone saksi yang tergeletak dibawah etalase sudah tidak ada lagi, karena merasa curiga lalu saksi mengejar kedua pelaku bersama keponakan saksi yang bernama Dian berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter kedua pelaku tersebut berhasil kami tangkap dan langsung kami tanyai pada saat kami tanya "MENGAPA MENGAMBIL MINUMAN TIDAK BAYAR" dan dijawab kedua pelaku "WONGNYO DAK KATEK", lalu kedua pelaku tersebut kami bawa ke Pos Polisi dan pada saat ditanya anggota kepolisian barang apa yang diambil kedua pelaku mengakui sudah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) setelah kedua pelaku langsung dibawa ke Polsek Rambutan;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) tersimpan di dalam etalase rokok warung milik saksi, tidak ada barang milik saksi yang dirusak oleh pelaku karena barang tersebut memang terletak didalam warung milik saksi, namun dapat diambil menggunakan tangan pelaku tanpa merusak etalasenya, hanya saja ada pergeseran sedikit di posisi etalase milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi melihat langsung dan saksi melihat dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan saksi dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas karena di siang hari;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada didalam rumah dan saksi melihat langsung dan selain saksi yang melihat adalah keponakan saksi yang bernama Dian Firmansyah dan Marliatun;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri pelaku berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) kerugian saksi tersebut bila ditaksir dengan uang sekitar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Anak Reki Ardiansyah dan saksi ;
- Bahwa terjadi pencurian pada hari hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Simpang Merintai Rt. 21 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak Reki Ardiansyah bersama-sama dengan saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus rokok sempurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar jam 14.00 wib di warung ARSAM / TUTI di Simpang Meritai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu Anak Reki Ardiansyah bersama-sama dengan saksi hendak membeli Rokok di warung korban, kemudian Anak Reki Ardiansyah bersama-sama dengan saksi melihat warung korban tidak ada orang yang menjaga warung, lalu Anak Reki Ardiansyah bertugas masuk ke dalam warung, sedangkan saksi bertugas berada di luar warung menjaga keadaan sekitar, setelah Anak Reki Ardiansyah masuk ke dalam warung korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung korban, kemudian 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik korban diserahkan kepada saksi untuk dipegang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik korban dipegang Anak Reki Ardiansyah, setelah itu Anak Reki Ardiansyah bersama-sama dengan saksi pergi dari warung sambil membawa barang milik korban, ketika tidak jauh dari warung korban Anak Reki Ardiansyah mematikan Handphone milik korban dan kartu Simcardnya dicabut dan diselipkan di dalam Hanphone, tidak lama kemudian korban Yuhastuti menghampiri Anak Reki Ardiansyah bersama-sama dengan saksi lalu berkata **"KAU NGAMBEK MINUM DAK BAYAR LAGI?"**, dan dijawab oleh Anak Reki Ardiansyah dengan berkata **"TADI KATEK WONG"**, setelah itu Reki Ardiansyah dibawa korban Yuhastuti bersama-sama dengan teman korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Kantor Pos Polisi Sungai Pinang, karena ketakutan Anak Reki Ardiansyah membuang 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik korban, setelah sampai di Kantor Pos Polisi Sungai Pinang Anak Reki Ardiansyah mengakui bahwa benar Anak Reki Ardiansyah bersama-sama dengan saksi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung yaitu milik korban Yuhastuti, kemudian Anak Reki Ardiansyah bersama-sama dengan saksi dibawa ke Kepolisian Sektor Rambutan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) tersimpan di dalam etalase rokok warung milik korban yang diambil oleh Anak Reki Ardiansyah dan diserahkan kepada saksi 2 (dua) bungkus rokok sampurna dan uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam disimpan Anak Reki Ardiansyah dan dibuang di jalan karena ketakutan;
- Bahwa tidak ada yang dirusak untuk mengambil barang yang dicuri;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian warung dalam keadaan sepi dan saat itu korban tidak ada di warung;
- Bahwa rencananya apabila berhasil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama, tetapi handphone tersebut tidak berhasil dijual karena ketahuan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus rokok sampurna dan uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang dicuri dari warung milik korban korban Yuhastuti yang diambil oleh Anak Reki Ardiansyah dan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Anak dan Saksi Rapi Malika Saputra;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Anak dan Saksi Rapi Malika Saputra pada hari hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Simpang Merintai Rt. 21 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik korban Yuhastuti;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar jam 14.00 wib di warung ARSAM / TUTI di Simpang Merintai di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra hendak membeli Rokok di warung korban Yuhastuti, kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra melihat warung korban Yuhastuti tidak ada orang yang menjaga warung, lalu Anak bertugas masuk ke dalam warung, sedangkan Saksi Rapi Malika Saputra bertugas berada di luar warung menjaga keadaan sekitar, setelah Anak masuk ke dalam warung korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus rokok Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung korban, kemudian 2 (dua) buah bungkus rokok Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik korban diserahkan kepada Saksi Rapi Malika Saputra untuk dipegang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik korban Yuhastuti dipegang Anak, setelah itu Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra pergi dari warung sambil membawa barang milik korban, ketika tidak jauh dari warung korban, Anak mematikan Handphone milik korban dan kartu Simcardnya dicabut dan diselipkan di dalam Handphone, tidak lama kemudian korban Yuhastuti menghampiri Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra lalu berkata **"KAU NGAMBEK MINUM DAK BAYAR LAGI?"**, dan dijawab oleh Anak dengan berkata **"TADI KATEK WONG"**, setelah itu Anak dibawa korban Yuhastuti bersama-sama dengan teman korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Kantor Pos Polisi Sungai Pinang, karena ketakutan Anak membuang 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik korban, setelah sampai di Kantor Pos Polisi Sungai Pinang Anak mengakui bahwa benar Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus rokok Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung yaitu milik korban Yuhastuti, kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra dibawa ke Kepolisian Sektor Rambutan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) tersimpan di dalam etalase rokok warung milik korban yang diambil oleh Anak dan diserahkan kepada Saksi Rapi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malika Saputra 2 (dua) bungkus rokok sempurna dan uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam disimpan Anak dan dibuang dijalan karena ketakutan;
- Bahwa tidak ada yang dirusak untuk mengambil barang yang dicuri;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian tidak menggunakan penutup wajah;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian warung dalam keadaan sepi dan saat itu korban tidak ada diwarung;
 - Bahwa rencananya apabila berhasil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama, tetapi handphone tersebut tidak berhasil dijual karena ketahuan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus rokok sempurna dan uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang dicuri dari warung milik korban korban Yuhastuti yang diambil oleh Anak dan Saksi Rapi Malika Saputra ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Amri Jhohan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan ;
- Bahwa orang tua dari memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No.1671120805090003 atas nama kepala Keluarga Amri Jhohan;
2. Asli surat perjanjian perdamaian tertanggal Sungai Pinang 15 Agustus 2019;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reki Ardiansyah berdasarkan Akta kelahiran 1671-LT-18062013-0198;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Reki Ardiansyah yang ditandatangani oleh Kepala sekolah Nirwana,M.Pdi;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Reki Ardiansyah yang ditandatangani oleh Kepala sekolahTugiyo, S.Pd., Msi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus rokok sampurna
2. uang tunai Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Simpang Merintai Rt. 21 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin , Anak telah melakukan pencurian bersama Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi di warung milik Yuhastuti Binti M. Yusuf;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf ;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar jam 14.00 wib di warung ARSAM / TUTI di Simpang Meritai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi hendak membeli Rokok di warung korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi melihat warung korban Yuhastuti Binti M. Yusuf tidak ada orang yang menjaga warung, lalu Anak bertugas masuk ke dalam warung, sedangkan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi bertugas berada di luar warung menjaga keadaan sekitar, setelah Anak masuk ke dalam warung korban Yuhastuti Binti M. Yusuf lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung korban, kemudian 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf diserahkan kepada Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi untuk dipegang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf dipegang Anak, setelah itu Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi pergi dari warung sambil membawa barang milik korban, ketika tidak jauh dari warung korban, Anak mematikan Handphone milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf



dan kartu Simcardnya dicabut dan diselipkan di dalam Hanphone, tidak lama kemudian korban Yuhastuti Binti M. Yusuf menghampiri Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi lalu berkata **"KAU NGAMBEK MINUM DAK BAYAR LAGI?"**, dan dijawab oleh Anak dengan berkata **"TADI KATEK WONG"**, setelah itu Anak dibawa korban Yuhastuti Binti M. Yusuf bersama-sama dengan teman korban Yuhastuti Binti M. Yusuf dengan menggunakan sepeda motor menuju Kantor Pos Polisi Sungai Pinang, karena ketakutan Anak membuang 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, setelah sampai di Kantor Pos Polisi Sungai Pinang Anak mengakui bahwa benar Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung yaitu milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi dibawa ke Kepolisian Sektor Rambutan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar rencananya apabila berhasil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama, tetapi handphone tersebut tidak berhasil dijual karena ketahuan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi tersebut korban Yuhastuti Binti M. Yusuf mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Anak bernama Xxx bin xxx dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Anak sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa identitas Anak adalah benar identitas Anak yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

AD. 2 MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Unsur I ni menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Simpang Merintai Rt. 21 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin , Anak telah melakukan pencurian bersama Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi di warung milik Yuhastuti Binti M. Yusuf;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sempurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf ;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar jam 14.00 wib di warung ARSAM / TUTI di Simpang Meritai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi hendak membeli Rokok di warung korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi melihat warung korban Yuhastuti Binti M. Yusuf tidak ada orang yang menjaga warung, lalu Anak bertugas masuk ke dalam warung, sedangkan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi bertugas berada di luar warung menjaga keadaan sekitar, setelah Anak masuk ke dalam warung korban Yuhastuti Binti M. Yusuf lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung korban, kemudian 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf diserahkan kepada Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi untuk dipegang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf dipegang Anak, setelah itu Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi pergi dari warung sambil membawa barang milik korban, ketika tidak jauh dari warung korban, Anak mematikan Handphone milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf dan kartu Simcardnya dicabut dan diselipkan di dalam Hanphone, tidak lama kemudian korban Yuhastuti Binti M. Yusuf menghampiri Anak bersama-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi lalu berkata **“KAU NGAMBEK MINUM DAK BAYAR LAGI?”**, dan dijawab oleh Anak dengan berkata **“TADI KATEK WONG”**, setelah itu Anak dibawa korban Yuhastuti Binti M. Yusuf bersama-sama dengan teman korban Yuhastuti Binti M. Yusuf dengan menggunakan sepeda motor menuju Kantor Pos Polisi Sungai Pinang, karena ketakutan Anak membuang 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, setelah sampai di Kantor Pos Polisi Sungai Pinang Anak mengakui bahwa benar Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung yaitu milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi dibawa ke Kepolisian Sektor Rambutan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar rencananya apabila berhasil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama, tetapi handphone tersebut tidak berhasil dijual karena ketahuan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi tersebut korban Yuhastuti Binti M. Yusuf mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Anak dan saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf dan membawanya dalam kekuasaan Anak dan saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) adalah barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) bukan milik Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik korban Yuhastuti Binti M. Yusuf sedangkan Anak dan saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan membawanya dalam kekuasaan Anak dan saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi adalah tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

AD. 6 YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pencurian yang dilakukan Anak dilakukan bersama saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi dimana peran Anak bertugas masuk ke dalam warung dan mengambil barang, sedangkan Saksi Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi bertugas berada di luar warung menjaga keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP , dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan Anak dijatuhi pidana pokok berupa pelatihan kerja di kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang sesuai pasal 71 ayat 1 huruf c Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan orang tua Anak yang menyatakan bahwa memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-ringanya dikarenakan Anak melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan dan orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum dan juga permohonan Anak melalui Pensihat Hukum Anak oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut, maka dengan didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dapat bersesuaian permohonan Orang tua Anak dan Permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tersebut akan tetapi tidak dapat bersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan akan tetapi pertimbangan Hakim adalah untuk mengkedepankan kepentingan terbaik bagi Anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara yang sering-ringanya yang menurut Hakim sudah pantas dan adil, bagi Anak maupun bagi korban dan masyarakat dikarenakan diharapkan Anak akan lebih memahami atas kesalahan yang telah dilakukannya dan dapat kembali ketengah masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus rokok sampurna;
- uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).

adalah milik maka dikembalikan kepada korban Yuhastuti Binti M. Yusuf ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Xxx bin xxx, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Xxx bin xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus rokok sampurna;
 - uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban Yuhastuti Binti M. Yusuf;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efta Meilani Kurdiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak ;

Panitera Pengganti, Hakim,

Fitriani, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)